



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Batumarta, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustiansyah selaku Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baturaja, Robby Pasla sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batumarta, Juli Andrika dan Meidianawati sebagai PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B. 5702/MKR/11/2022 tertanggal 21 November 2022, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. **Erry Prisnanda Subroto**, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerja Petani bertempat tinggal di Blok D Dsn Tri Mukti Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Rina Dwi Artati**, Jenis Kelamin perempuan, pekerja karyawan honorer bertempat tinggal di Blok D Dsn Tri Mukti Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Desember 2022 Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara lisan di persidangan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perdamaian dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan cara mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan setuju atas pencabutan gugatan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah dilakukan jawab-jawab, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi dengan adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan pencabutan gugatan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II secara lisan di persidangan, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Bta dari register perkara gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)